

**PELANGGARAN AKAD MUZARAAH DALAM PENGELOLAAN TANAH SAWAH SEBAGAI OBJEK GADAI  
(Studi Kasus di Kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie)**

<sup>1</sup>Muhammad, <sup>2</sup>Silvia Fansurna <sup>3</sup>Amri

<sup>1</sup>STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [muhammad\\_mahmud98@yahoo.com](mailto:muhammad_mahmud98@yahoo.com)

<sup>2</sup>STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [syanu205@gmail.com](mailto:syanu205@gmail.com)

<sup>3</sup>MAN 5 Pidie, Aceh, email: [amryabdulmanan@gmail.com](mailto:amryabdulmanan@gmail.com)

<p>Received Date; 7 Januari 2024 Revised Date; 12 Januari 2024 Accepted Date; 15 Januari 2024</p>	<p><b>ABSTRACT</b> This research discusses the violation of the muzaraah contract in the management of paddy fields as an object of pawn case study in Pidie District. The problems are the practice of muzara'ah in the management of paddy fields in the Gampong Lhang settlement and the factors for violating the muzara'ah contract in the Gampong Lhang settlement and the views of Islamic law on violations of the muzara'ah contract in the management of paddy fields in Pidie District. The research used descriptive analysis method and through a qualitative approach and through obtaining data from library research and field research with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the practice of violations in the muzaraah contract occurred due to the misuse of paddy fields which were then mortgaged by the manager, which of course was done without the permission of the landowner. The factors causing the violation of the muzaraah contract were caused by the manager's lack of responsibility for the agreed contract, so the manager gave the reason that this happened because of economic difficulties so that it was necessary to mortgage the rice fields. According to Islamic law, the muzaraah that was carried out caused a violation of the contract, in Islam it is not permissible to mortgage to another party the object of muzaraah.</p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Breach, contract, muzaraah, pawn.</i></p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> <b>Pelanggaran, akad, muzaraah, gadai.</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b> Penelitian ini membahas tentang pelanggaran akad <i>muzaraah</i> dalam pengelolaan tanah sawah sebagai objek gadai studi Kasus di Kecamatan Pidie. Adapun permasalahannya yaitu Praktik <i>muzara'ah</i> dalam pengelolaan tanah sawah di Kemukiman Gampong Lhang dan faktor terjadinya pelanggaran akad <i>muzaraah</i> di Kemukiman Gampong Lhang dan pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran akad <i>muzaraah</i> dalam pengelolaan tanah sawah di Kecamatan Pidie. Penelitian yang digunakan metode <i>deskriptif analisis</i> dan melalui pendekatan kualitatif serta melalui perolehan data dari <i>library research</i> dan <i>field</i></p>

	<p><i>research</i> dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelanggaran dalam akad <i>muzaraah</i> terjadi akibat penyalahgunaan lahan sawah yang kemudian digadaikan oleh pengelola yang tentunya hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pada pemilik lahan. Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran akad <i>muzaraah</i> disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab pihak pengelola atas akad yang telah disepakati, sehingga pengelola memberikan alasan hal tersebut terjadi karena kesulitan ekonomi sehingga mengharuskan untuk menggadaikan sawah tersebut. Ditinjau menurut hukum Islam, <i>muzaraah</i> yang dilakukan menyebabkan pelanggaran akad, dalam Islam tidak boleh menggadaikan kepada pihak lain obyek <i>muzaraah</i>.</p>
--	---

## PENDAHULUAN

Kebanyakan aktivitas manusia tergantung pada tanah seperti produksi pertanian. Pertanian sangat penting keberadaannya di lingkungan masyarakat oleh karena itu perlunya perhatian dalam pertanian dengan menanam kebun dan sawah dengan tanaman yang baik-baik dan mengatur pengairannya. Irigasi tanah dipandang amat penting oleh Islam karena tanpa irigasi yang baik, produksi pertanian tidak dapat ditingkatkan.

Secara etimologi “*muzara’ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”(Hendi Suhendi, 2010). Di Kemukiman Gampong Lhang praktik *muzaraah* yang dialih gunakan menjadi objek gadai banyak terjadi, hal ini terjadi karena pihak pengelola lahan bertindak sesukanya tanpa ada kesepakatan dengan pemilik lahan, karena menurut pengelola lahan tanah sawah tersebut telah diberikan kepadanya dengan tempo waktu yang telah ditentukan sehingga lahan tersebut menjadi tanggung jawabnya, oleh sebab itu pihak pengelola dengan mudah menggadaikan lahan tersebut kepada pihak lain sebab karena keperluan ekonomi dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis yaitu “suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. (Hadari Nawawi, 2007).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data dekskiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang diamati”. (Lexy J Moleong, 2007). Tujuan penelitian kualitatif yaitu “untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna”. ( Masyhuri, Zainuddin, 2008).

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu Penelitian ini membahas tentang pelanggaran akad *muzaraah* dalam pengelolaan tanah sawah sebagai objek gadai studi Kasus di Kecamatan Pidie. Tata cara penelitian dengan metode mengumpulkan data dan fakta yang ada pada masyarakat serta melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat. Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian muzaraah

Secara etimologi *muzara'ah* (المزارة) adalah “wajan **مفاه** dari kata **الزرع** yang sama artinya dengan **الاء نبات** (menumbuhkan). *Muzara'ah* dinamai pula dengan *al-mukhabarah* dan *muhaqalah*. Orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan *al-qalah*”. (Rachmat Syafe’I, 2001).

Menurut terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *muzara'ah* di antaranya: Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah “akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”. Sedangkan menurut Al-Syafi’i *mukhabarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. (Rachmat Syafe’I, 2001). Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil, (Abdul Mannan, 1997).

Dasar disyariatkan *Muzara'ah* adalah hadist Nabi SAW. Ada beberapa hadis shahih mengenai hal ini, di antaranya adalah hadist dari Abdullah Ibnu Radhiyallahuanhu, ia berkata: Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman.” (H.R. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai).” Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mughni, mengutip pendapat abu Ja’far Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib Radhiyallahuanhum, dengan upah separuh hasil yang keluar darinya.” Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keluarga

mereka hingga sekarang dengan bagian sepertiga, seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkal sehingga statusnya menjadi *ijma sukuti* (*ijma diam*, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apapun). (M. Ali Hasan, 2004).

## 2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

### a. Al-Qur'an

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب  
(المائدة: ٢)

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Al-Ma'idah: 2)

### b. Sunnah

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر اوزع (رواه الترمذي)

Artinya:

Rasulullah melakukan akad *muzara'ah* dengan penduduk *khaibar*, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja. (Diriwayatkan Oleh At-Tirmidzi).

### c. *Ijma'*

Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan mengenai disyariatkannya *muzâra'ah*, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. *Muzâra'ah* ini termasuk ke dalam syariat yang turun-temurun (*syarî'ah mutawâritsah*). Dikatakan demikian karena telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Kalaf, (Endang Hidayat, 2016).

Akad *muzara'ah* bersifat mengikat menurut *ijma*, berdasarkan kaidah lazim (perikatan). Oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan *taqayul* (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan *khiyar*, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad *muzara'ah* tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad-akad yang lain yang bersifat mengikat. Jika pemilik tanah atau pekerja meninggal maka ahli warisnya menggantikannya. (Jawad, Mughniyah Agus, 2009).

### 3. Konsep Gadai dalam Islam

Menurut bahasa, *ar-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya: penahanan. Begitupun jika dikatakan “*ni’matun rahinah*” artinya: karunia yang tetap dan lestari. “*Ar-rahn* juga berarti *al-tsubūt*, yaitu penetapan dan penahanan, ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. (Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, 2011). Barang jaminan adalah amanah yang tidak boleh diganggu gugat oleh pemegang gadai (*murtahin*). Sedang biaya pemeliharannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan. Adapun cara pengambilan manfaat dari barang jaminan adalah dengan menanam (kalau berupa tanah sawah) dengan tanaman lain (kalau tanah itu berupa tanah darat atau kebun) dengan mengambil atau menjual buahnya sebanyak harga yang dibutuhkan. Dengan pemeliharaan semacam itu dapat diambil manfaat sekedar biaya yang diperlukan guna mengolah tanah. Pengolahan tanah tersebut tidak mengurangi keadaan yang ada padanya yang menimbulkan penyesalan padanya, (Samsul Karmaen, Antoni, 2020).

Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam, yaitu:

1. Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti ‘*abd* (budak laki-laki) dan ‘*amah* (budak perempuan).
2. Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari *rāhin*. (Abdurrahman Misno, 2017).

Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasul sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong, (Chairuman Pasaribu, 2004).

## HASIL PENELITIAN

### 1. Praktik Muzara’ah dalam Pengelolaan Tanah Sawah di Kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie

Praktik *muzaraah* di Kemukiman Gampong Lhang terbilang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, hal ini dilakukan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga dengan adanya akad *muzaraah* dapat memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat

kecil dengan cara memanfaatkan pikiran dan tenaganya untuk memanfaatkan lahan orang lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Keuchiek Lampeudeu Tunong perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola dalam memanfaatkan tanah sawah sering dilakukan, dalam hal ini banyak orang yang memiliki lahan sawah namun tidak sempat mengelola sawahnya, sehingga mengambil inisiatif untuk mencari pengelola yang dapat memanfaatkan tanahnya dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan perjanjian antara dua pihak yang berakad.

Kesalahan dalam memanfaatkan lahan sawah dan melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama menjadi akad *muzaraah* menjadi cacat, sehingga timbullah permasalahan antara kedua belah pihak. Kebanyakan permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah disebabkan daripada pihak pengelola, banyak pihak pengelola yang tidak menjalankan pengelolaan lahan sesuai dengan aturan dalam perjanjian.

Penyebab melanggar dalam memanfaatkan lahan tersebut adalah pengelola mengalami kesulitan keuangan disaat sedang mengelola lahan tersebut, sehingga pihak pengelola mengambil jalur untuk menggadaikan lahan tersebut kepada pihak ketiga yang tentunya dengan jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian dengan pihak pemilik, dengan demikian disaat habis waktu perjanjian dengan pihak pemilik lahan maka lahan sawah tersebut dapat dikembalikan, begitu pun dengan uang gadai yang diambil dari pihak ketiga sebagian akan diserahkan kepada pemilik lahan nantinya sebagai ganti pembagian hasil daripada lahan tersebut.

## **2. Faktor Terjadinya Pelanggaran Akad *Muzaraah* di Kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie**

Perjanjian yang berlangsung antara kedua belah pihak dalam memanfaatkan tanah sawah untuk dimanfaatkan dan hasilnya akan dibagikan sesuai dengan perjanjian, hal ini telah dilakukan dengan anjuran syariah. Pihak pemilik lahan memberikan lahannya dan modal untuk benih tumbuhan yang akan ditanami sedangkan pengelola mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk dapat mengembangkan dan menjaga tanaman tersebut hingga nantinya dapat dipanen sesuai dengan keinginan atau sampai pada target panen. Perjanjian ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara dua pihak dan telah disetujui secara suka rela.

Faktor pendorong terjadinya pelanggaran dalam akad *muzaraah* dengan objek lahan sawah sehingga digadaikan oleh pengelola adalah tidak adanya tanggung jawab pengelola terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama dalam mengelola lahan tersebut, diantaranya banyak pengelola yang memberikan alasan bahwa pengelola membutuhkan uang sehingga dengan cara yang sangat efektif yaitu menggadaikan lahan tersebut.

Faktor terjadinya menggadaikan lahan sawah dengan perjanjian akad *muzaraah* adalah keperluan yang mendadak oleh pihak pengelola mengambil inisiatif untuk menggadaikan lahan tersebut dengan harapan bisa menjadikan pemasukan terhadap pengelola, jika memang nantinya hal tersebut tidak diketahui oleh pemilik lahan maka sebagian hasil gadaai tersebut akan diberikan kepada pemilik lahan sebagai ganti daripada pembagian hasil dari lahan tersebut

Adapun proses menggadaikan lahan sawah tersebut tidaklah memiliki izin dari pemilik lahan dan hal tersebut merupakan tindakan di luar perjanjian antara pemilik lahan dengan pengelola, karena pada dasarnya pemilik lahan memberikan lahan tersebut kepada pengelola untuk dikelola sesuai dengan ketentuan lahan bukan untuk digadaikan atau menghadirkan pihak lain dalam akad *muzaraah* tersebut. Sehingga dari proses menggadaikan lahan sawah tersebut merupakan kegiatan pihak pengelola yang dilakukan secara sadar dan sukarela.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Akad Muzaraah dalam Pengelolaan Tanah Sawah di Kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie**

Tujuan dari pada akad *muzaraah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi setiap ummat dalam berakad, namun meski demikian ada juga sebagian dalam praktiknya yang menimbulkan kemudharatan terhadap masing-masing pihak dalam berakad, hal ini ditimbulkan karena adanya pelanggaran yang terjadi dalam akad atau kesalahan dalam memanfaatkan akad tersebut sehingga menciptakan kesenjangan diantara kedua belah pihak dalam berakad. Oleh sebab itu jika memang menginginkan akad yang dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap masing-masing pihak haruslah dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntutan syariah.

Sah atau tidaknya suatu akad adalah terletak pada rukun dan syarat akad tersebut, jika memang kedua belah pihak telah mencukupi rukun dan syarat maka dapat dipastikan akad tersebut telah sah, namun sebaliknya jika memang akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat karena mungkin salah satu pihak tidak dapat menunaikannya maka akad tersebut tidak sah atau cacat secara hukum.

Dalam permasalahan menggadaikan lahan sawah dengan perjanjian akad *muzaraah* solusi yang harus diambil adalah dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat berkenaan dengan akad kerjasama yang tentunya dalam hal ini harus ditekankan berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berakad. Mungkin saja penyebab terjadinya kesalahan dalam memanfaatkan lahan sawah tersebut hingga digadaikan adalah ketidaktahuan pengelola mengenai kewajiban dan hak yang diembannya dalam akad *muzaraah*.

Tuntunan Islam telah memberikan pedoman yang luar biasa untuk semua umat Islam khususnya, hal ini bertujuan untuk terciptanya kehidupan yang lebih terarah dan dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain dalam menjalani

kehidupan bersosial, oleh sebab itu dengan adanya akad *muzaraah* seharusnya dapat menjadipenolong bagi setiap mereka yang memiliki kesulitan bukan malah mendatangkan kemudharatan yang berkelanjutan, dengan demikian memahami dengan benar akad dalam Islam adalah sesuatu yang harus dilakukan guna supaya tidak terjadinya kesalahan dalam praktiknya sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan akad *muzaraah* yang kemudian dialihkan dengan akad gadai kepada pihak lain.

## **KESIMPULAN**

1. Praktik muzaraah di Kemukiman Gampong Lhang terbilang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, hal ini dilakukan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga dengan adanya akad muzaraah dapat memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat kecil dengan cara memanfaatkan pikiran dan tenaganya untuk memanfaatkan lahan orang lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Faktor pendorong terjadinya pelanggaran dalam akad muzaraah dengan objek lahan sawah sehingga digadaikan oleh pengelola adalah tidak adanya tanggung jawab pengelola terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama dalam mengelola lahan tersebut, diantaranya banyak pengelola yang memberikan alasan bahwa pengelola membutuhkan uang sehingga dengan cara yang sangat efektif yaitu menggadaikan lahan tersebut. Faktor lain adalah untuk keperluan yang mendadak oleh pihak pengelola mengambil inisiatif untuk menggadaikan lahan tersebut dengan harapan bisa menjadikan pemasukan terhadap pengelola.
3. Islam tidak membolehkan terjadinya kemudharatan salah satu pihak yang berakad, apalagi dalam permasalahan menggadaikan lahan sawah dengan perjanjian akad muzaraah. Solusi yang harus diambil adalah dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat berkenaan dengan akad kerjasama yang tentunya dalam hal ini harus ditekankan berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berakad. Mungkin saja penyebab terjadinya kesalahan dalam memanfaatkan lahan sawah tersebut hingga digadaikan adalah ketidaktahuan pengelola mengenai kewajiban dan hak yang diembannya dalam akad muzaraah

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 141.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), hal. 15
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hal. 170.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hal. 36.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2010), hal. 153.
- Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq* (jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hal, 558
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 77.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) , hal. 301.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 275.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 205.
- Samsul Karmaen, Antoni, "Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Mukhtabah* 10 : 1 (2020), hal. 46.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hal, 157
- Ulya Fuhaidah Ramlah, *Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.18, No.2 (2018), hal. 212.